

## ABSTRAK

**Maudy Fathia**, *As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara' menurut Abu Hanifah dan Malik bin Anas.*

Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada As-Sunnah, dan ketiga pada akal pikiran. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Salah satu bentuk dari As-Sunnah yaitu Hadits Ahad yang dapat dijadikan sumber hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan Qiyas untuk menilai Hadits Ahad dan Imam Malik bin Anas menggunakan Amal Ahli Madinah untuk menilai Hadits Ahad.

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu *pertama*, untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara', *kedua*, untuk mengetahui pendapat Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara', *ketiga*, untuk mengetahui perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

Sunnah bersifat bayani yang menjalankan fungsi untuk menjelaskan hukum Al-Qur'an. Namun dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, menjadi bahan perbincangan di kalangan Ulama, karena di dalam Surah Yunus ayat 37 dijelaskan, bahwa Al-Qur'an sudah sempurna tidak ada keraguan di dalamnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang As-Sunnah sebagai Sumber dan Dalil Hukum Syara'. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini karya Musthafa Assiba'i: *As-Sunnah wa Makanatuha Fii Tasyri'i Islam*, juga kitab, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, pendapat Abu Hanifah bahwa kedudukan Qiyas ada diatas Khobar Ahad dapat dijadikan sumber hukum, apabila 'illatnya berasal dari ketetapan yang pasti dan tidak dapat dijadikan dalil hukum dalam masalah aqidah tetapi dalam amal perbuatan, *kedua*, pendapat Malik bin Anas bahwa Khobar Ahad yang tidak bertentangan dengan Amal Ahli Madinah dapat dijadikan sumber hukum karena Kota Madinah merupakan tempat menyebar luasnya Hadits, dengan kultur sosialnya yang masih sederhana. *Ketiga*, Persamaan pendapat keduanya adalah Khobar Ahad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu, Khobar Ahad tidak dapat dijadikan Dalil Hukum dalam masalah aqidah menurut Imam Abu Hanifah dan Khobar Ahad dapat dijadikan Dalil dalam cabang hukum syara. Maka Hadits Ahad dapat diterima sebagai hujjah dengan adanya delapan syarat.